

Epistemologi Penafsiran Surah An-Nisa' (4): 3 dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Abad Klasik dan Kontemporer

Wely Dozan

Institut Agama Islam Nurul Hakim Kediri Lombok Barat

Email: welydozan77@gmail.com

Article history: Received: October 20, 2025, Revised: October 22, 2025; Accepted November 25, 2025;
Published: November 30, 2025

Abstract

The interpretation of polygamy in Q.S. an-Nisa' (4): 3 remains a contested discourse, driven by divergent epistemological and methodological frameworks between classical and contemporary scholars. This library research aims to trace the epistemological evolution of these interpretations and analyze the shifting paradigms across different eras by comparing classical commentaries, modern journals, and relevant literature. The findings reveal two primary trajectories: first, classical epistemology is heavily influenced by patriarchal culture and lacks gender-justice considerations, resulting in a textualist and subjective-patriarchal orientation. Second, contemporary epistemology emphasizes gender equality and social reality while rejecting patriarchal ideology, giving rise to a contextualist and objective-gender-neutral approach. This shift underscores that socio-cultural contexts and methodological frameworks significantly redefine the interpretation of polygamy within the Islamic intellectual tradition.

Keywords: Classical, Contemporary, Epistemology, Exegesis, Q.S. an-Nisa' (4): 3.

Abstrak:

Penafsiran ayat poligami dalam Q.S. an-Nisa' (4): 3 senantiasa memicu perdebatan krusial akibat divergensi epistemologis dan metodologi tafsir antara era klasik dan kontemporer. Penelitian kepustakaan (*library research*) ini bertujuan melacak perkembangan epistemologi penafsiran serta menganalisis gagasan yang ditawarkan para mufasir lintas zaman melalui studi komparatif terhadap kitab tafsir, jurnal, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa epistemologi tafsir klasik cenderung dipengaruhi budaya patriarki dan bersifat tekstual sehingga menghasilkan penafsiran yang subjektif-patriarkis. Sebaliknya, epistemologi tafsir kontemporer menekankan aspek keadilan gender dan realitas sosial dengan menolak ideologi patriarki, yang kemudian melahirkan corak penafsiran kontekstual yang bersifat objektif-netral gender. Pergeseran ini mengukuhkan bahwa perbedaan latar sosiokultural dan kerangka

metodologis secara signifikan mengubah arah pemaknaan ayat poligami dalam tradisi intelektual Islam.

Kata Kunci: Epistemologi, Tafsir, Q.S. an-Nisa' (4): 3, Klasik, Kontemporer.

PENDAHULUAN

Isu poligami tetap menjadi ruang perdebatan dinamis antara ulama klasik dan kontemporer.¹ Kontestasi penafsiran yang melibatkan tokoh lintas era—mulai dari al-Ṭabarī,² Ibn Kašīr,³ al-Qurṭubī,⁴ al-Rāzī,⁵ hingga al-Zamakhsharī⁶ di periode klasik, serta Fazlur Rahman,⁷ Naṣr Hāmid Abū Zayd,⁸ Hamka,⁹ dan Quraish Shihab¹⁰ di periode kontemporer—mengerucut pada dua kesimpulan utama. Ulama klasik cenderung memandang ayat terkait sebagai kelonggaran berpoligami, sementara ulama kontemporer lebih menekankan prinsip monogami dengan menyoroti rigiditas syarat berlaku adil. Divergensi epistemologis ini merupakan konsekuensi logis dari pengaruh budaya, ideologi, dan latar intelektual masing-masing mufasir.¹¹ Fenomena ini membuka ruang akademik bagi peneliti untuk membedah lebih dalam bagaimana kerangka epistemologi digunakan dalam menginterpretasikan teks suci, khususnya terkait isu poligami.¹²

Diskursus mengenai penafsiran ayat poligami tetap menyisakan persoalan akademik, terutama terkait diskoneksi antara bunyi teks dan realitas kontemporer. Hal ini menuntut penelusuran ulang terhadap konteks asbabunnuzul serta pencarian ide moral

¹ Mansur, *Dekonstruksi Tafsir Poligami Mengurai Dialektika Teks Dan Konteks* (Jurnal: Al-Ahwal, Vol. 1, No. 1, 2008), 33.

² Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari "Qur'an Surah Ali 'Imran dan An-Nisa' Jilid.6* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 394.

³ Imam Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'anul Adzim, Terjemahan* (Surakarta: Insan Kamil. 2015), 232.

⁴ Syaikh Imam Al-Qurṭhubi, *Tafsir Al-Qurṭubi*, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Azam, 2008), 31.

⁵ Fakhr al-Din al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir*, Juz 9 (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 182.

⁶ Al-Zamakhshari, *al-Kasysyāf, Tahqiq*: Ali Muhammad Mu'awwidh dan Adil Ahmad 'Abd al-Mawjud, Juz 2 (Riyad: Maktabah al-Abikan, 1998), 15.

⁷ Fazlurrahman, *Islam*, Ter. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1984), 44.

⁸ Nasr Hamid Abu Zaid, *Wada'ir al-Khaif: Qira'ah Fi Kitab al-Mar'ah* (Bairut: Dar Al-Baidha, 2004), 287-288.

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan dan Keresasian Al-Qur'an*, volume 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2017), 410.

¹⁰ Haji Abdullah Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Juz ke-4 (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1988), 237.

¹¹ Mansur, *Dekonstruksi Tafsir Poligami Mengurai Dialektika Teks dan Konteks*, *Jurnal: Al-Ahwal*, vol. 1, no. 1, (Mei, 2008), 33.

¹² Mahadabbanu, Syed Masood Jamali, Some Reflection on Paradigm Shift in Qur'anic, Interpretation on Gender Issue Discourse, *Hamdard Islamicus*, vol. XLII, no. 1 & 2, 302.

di balik praktik poligami yang menjadi fondasi utama dalam perdebatan tafsir.¹³ Jika sebagian mufasir klasik memahami poligami sebagai sebuah regulasi yang bersifat mutlak, tren penafsiran kekinian justru mengarah pada penguatan prinsip monogami sebagai tujuan esensial Al-Qur'an dalam menjawab problematika umat.¹⁴ Penelitian ini secara spesifik berfokus pada paradigma epistemologi penafsiran; sebab penggunaan *episteme* dalam tradisi akademik sangat memengaruhi kerangka berpikir mufasir, mulai dari metodologi dan corak hingga ketajaman analisis kritis terhadap teks serta realitas.¹⁵ Sebagai bagian dari cabang filsafat, epistemologi menyediakan struktur mengenai sumber dan asal-usul pengetahuan yang digunakan dalam menafsirkan Al-Qur'an. Mengingat adanya jarak periodisasi yang lebar, divergensi epistemologi antara era klasik dan kontemporer menjadi keniscayaan yang menghasilkan produk tafsir yang berbeda pula. Oleh karena itu, penting untuk membedah bagaimana paradigma epistemologi tersebut berkembang hingga saat ini, serta sejauh mana relevansi paradigma epistemologi kontemporer dalam merespons isu poligami di era kekinian.¹⁶

Secara spesifik, artikel ini membedah epistemologi tafsir untuk melacak sumber pengetahuan mufasir dalam menginterpretasikan teks. Dalam kerangka teoretis filsafat, epistemologi berfungsi sebagai fondasi pengetahuan yang menentukan metodologi, sumber rujukan, validitas, hingga tujuan akhir mufasir saat berinteraksi dengan teks. Hal inilah yang menjadi ruang lingkup sekaligus problem akademik utama dalam penelitian ini.¹⁷ Epistemologi tafsir sejatinya diarahkan untuk membangun penalaran kritis guna melahirkan gagasan yang bersifat transformatif.¹⁸ Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menggali kebaruan akademik dengan memetakan kategorisasi penafsiran antara ulama klasik dan kontemporer. Penjabaran ini merupakan langkah krusial peneliti untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap diskursus tafsir kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbasis kajian pustaka (*library research*)¹⁹ dengan pendekatan deskriptif-analitis, untuk meneliti objek yang diteliti secara kritis, serta mencari akar-akar pokok permasalahan. Sebagai Objek formal penelitian ini lebih fokus membahas bagaimana epistem penafsiran ayat poligami, kemudian apa yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan baik sumber pengetahuan, hingga metodologi penafsiran. Penulis menganalisis beberapa aspek penting dalam penelitian ini, Pertama, Konstruksi

¹³ Abdussalam Muhammad Shukri and Musa Yusuf Owoyemi, *Sisters in Islam's Quest for the Reinterpretation of the Qur'an and Hadith: An Analysis of Their Views on Equality, Women Judges, And Polygamy*, *Kajian Malaysia*, vol. 32, no.1, 2014, 67.

¹⁴ Abdul Jalil, *Wanita Dalam Poligami (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur)*, *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2016, 3.

¹⁵ Juhaya S. Praja, *Aliran-aliran Filsafat & Etika* (Jakarta: Kencana, 2008), 87.

¹⁶ Luis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), 131.

¹⁷ Aksin Wijaya, *Nalar Kritis Epistemologi Islam...*, 30.

¹⁸ Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 72.

¹⁹ Nasaruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metode Penelitian Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 103.

epistemologi metodologis tafsirnya.²⁰ Kedua, menganalisis klasifikasi dan corak penafsiran ayat poligami, kemudian menunjukkan *change and continuity* sehingga dapat memunculkan gagasan di era kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan beberapa data yang relevan untuk menguatkan penelitian agar dapat memberikan kontribusi akademik khususnya pengembangan metode tafsir kontekstual dalam kajian epistemologi gender.²¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pergeseran Epistemologi Pengetahuan dalam Tafsir

Dinamika perkembangan tafsir dari era klasik, pertengahan, hingga modern-kontemporer secara niscaya membawa konsekuensi pada perbedaan epistemologi penafsiran.²² Sebagai fondasi intelektual, epistemologi tafsir tidak hanya mencakup sumber pengetahuan mufasir, tetapi juga merefleksikan pengaruh budaya, metodologi, kecenderungan ideologis, hingga tujuan akhir dari sebuah penafsiran.²³ Lebih jauh, kerangka epistemologis ini menentukan validitas dan tolok ukur kebenaran suatu tafsir yang pada akhirnya menciptakan keragaman hasil pemikiran meskipun mengkaji tema yang sama.²⁴ Perbedaan penggunaan *episteme* di kalangan mufasir menunjukkan bahwa keberagaman produk tafsir merupakan implikasi langsung dari perkembangan pengetahuan dan latar sosiokultural masing-masing tokoh.²⁵ Dalam konteks ini, epistemologi tafsir berfungsi sebagai instrumen penalaran kritis yang mampu melahirkan gagasan transformatif dalam paradigma model penafsiran lintas zaman.²⁶

Epistemologi Penafsiran Abad Klasik Q.S. An-Nisa' (4): 3

Analisis terhadap penafsiran Al-Qur'an era klasik mengenai ayat poligami berfungsi sebagai fondasi untuk memetakan gagasan epistemologi pada pembahasan selanjutnya. Dalam perspektif ulama tafsir klasik, Q.S. an-Nisa' (4): 3 cenderung dipahami secara tekstual tanpa mempertimbangkan dimensi kontekstual-historis secara mendalam. Penafsiran pada periode ini sangat menitikberatkan pada aspek perintah (*amr*), di mana ayat tersebut dipandang sebagai legitimasi eksplisit untuk menikahi satu hingga empat perempuan selama syarat keadilan terpenuhi. Hal ini didasarkan pada bunyi teks yang mengaitkan ketakutan akan ketidakadilan terhadap anak yatim dengan perintah untuk berlaku adil kepada perempuan, sebagaimana bunyi firman-Nya: "Sebagaimana kalian merasa takut tidak dapat berlaku adil kepada anak-anak yatim itu (jika kalian mengawini

²⁰ Hamka Hasan, Asep S. Jahar, Nasaruddin Umar, Irwan Abdullah, *Polygamy: Uncovering the effect of patriarchal ideology on gender-biased interpretation*, (Dec. 2022).

²¹ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 172.

²² Juhaya S. Praja, *Aliran-aliran Filsafat & Etika* (Jakarta: Kencana, 2008), 87.

²³ Aksin Wijaya, *Nalar Kritis Epistemologi Islam* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 16.

²⁴ Luis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004.), 131.

²⁵ Aksin Wijaya, *Nalar Kritis Epistemologi Islam...*, 30.

²⁶ Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 72.

mereka), maka kalian hendaknya juga merasa takut tidak dapat berlaku adil, dan berlaku adillah kalian kepada kaum perempuan.”²⁷ Mengacu pada kaidah Usul Fikih bahwa setiap perintah pada dasarnya mengandung muatan kewajiban, para ulama klasik membangun sumber pengetahuannya melalui corak tafsir tekstual yang berfokus pada bunyi ayat tanpa menelaah lebih jauh implikasi sosiologisnya dalam realitas masyarakat.

Jika dicermati, epistemologi penafsiran abad klasik didominasi oleh model *bi al-ma'sūr* (riwayat) dan *bi al-ra'y* (rasio).²⁸ Penafsiran tersebut melegitimasi poligami sebagai aturan hukum yang membatasi jumlah istri maksimal empat orang. Sebagai contoh, al-Tabarī mengutip riwayat mengenai Ghailan bin Salamah yang memiliki sepuluh istri namun diperintahkan oleh Nabi saw.: “Pilihlah empat saja dari mereka”, sesuai batasan Al-Qur'an.²⁹ Senada dengan hal tersebut, Ibn Kaṣīr dalam tafsirnya menggunakan pendekatan tekstual-riwayat yang mengacu pada kutipan ayat: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, empat.”³⁰ Argumentasi ini semakin diperkuat melalui riwayat Abu Dawud dan Ibn Majah yang menekankan pesan Nabi saw.: “Jika kalian menikahi perempuan-perempuan yang kamu sukai, maka nikah perempuan dan pilihlah empat saja dari mereka.”³¹ Secara keseluruhan, mufasir klasik cenderung memaknai ayat tersebut sebagai perintah wajib yang didasarkan pada otoritas riwayat dan corak tekstual, tanpa memprioritaskan analisis terhadap dampak sosial yang ditimbulkan.³²

Tabel 1
Epistemologi Tafsir Era Klasik³³

Sumber Penafsiran	Metode Penafsiran	Validitas Penafsiran	Karakteristik dan Tujuan Penafsiran
- Al-Qur'an - Al-Hadits (<i>Aqwal</i> Ijtihad Nabi) - Ijtihad sahabat, tabiin, dan <i>atbā' at-tābi'in</i>.	- Bi-ar-riwayah, deduktif - Disajikan secara oral melalui sistem periwayatan dan disertai sedikit analisis	Kesesuaian antara hasil penafsiran dengan kaidah-kaidah kebahasaan dan riwayat hadits yang shahih	- Minimnya budaya kritisisme, <i>ijmālī</i> (global), praktis, implementatif - Tujuan penafsiran

²⁷Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari "Qur'an Surah Ali 'Imran dan An-Nisa'...*, 389.

²⁸Ibid., 396.

²⁹Yusuf Qardawi, *Perempuan dalam Perspektif Islam...*, 145.

³⁰ Imam Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'anul Adzim...*, 230-232.

³¹ Ibid., 240.

³²Munawwir Husni, *Studi Keilmuan Al-Qur'an* (Yogyakarta: Binafsi Publisher, 2015), 5.

³³Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, 45

dan sebatas kaidah-kaidah kebahasaan.	relatif sekedar memahami makna dan belum sampai ke daratan kontekstual
---------------------------------------	--

Epistemologi Tafsir Era Kontemporer Q.S. An-Nisa' (4): 3

Tafsir era kontemporer menawarkan divergensi yang signifikan dibanding era klasik melalui berbagai teori dan pendekatan baru. Dengan jargon *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*, tafsir kontemporer berupaya menghadirkan pemaknaan yang solutif sesuai hakikat Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi tantangan zaman. Epistemologi tafsir pada periode ini berorientasi pada perjuangan keadilan bagi kaum perempuan serta penghapusan penafsiran diskriminatif. Hal ini menandai pergeseran corak tafsir dari tekstualisme menuju kontekstualisme yang kaya akan pendekatan lintas disiplin. Paradigma ini didasarkan pada analisis historis Al-Qur'an dan implikasi sosiologisnya untuk memastikan bahwa tafsir tetap selaras dengan realitas objektif.³⁴ Sejalan dengan narasi Muhammad Abduh, perkembangan nalar berpikir dalam melihat konteks penafsiran merupakan substansi yang memberikan nilai-nilai esensial bagi kemanusiaan.³⁵ Perkembangan ini juga ditandai dengan penggunaan hermeneutika sebagai jembatan untuk menggali makna kontekstual, melakukan analisis gender, mendekonstruksi budaya patriarki, serta melakukan penelusuran historis yang mendalam terhadap ayat.³⁶

Salah satu representasi pemikiran kontemporer adalah Fazlur Rahman, yang memandang prinsip monogami sebagai cita-cita moral Al-Qur'an. Ia berargumen bahwa perbedaan kondisi historis menuntut penafsiran yang berbeda pula; poligami dipandang cenderung membawa kerusakan moral dan ketidakadilan bagi perempuan sehingga pada hakikatnya harus dibatasi secara ketat.³⁷ Senada dengan itu, M. Quraish Shihab melalui pendekatan kontekstualnya menjelaskan bahwa ayat poligami bukanlah perintah untuk beristri banyak, melainkan "pintu kecil" darurat yang sangat sempit, sehingga monogami tetap menjadi alternatif utama dalam menegakkan keadilan sosial.³⁸ Diskursus ini kemudian melahirkan konsep tafsir *maqāṣidī* yang memfokuskan pada tujuan-tujuan diturunkannya Al-Qur'an. Meminjam istilah Abdul Mustaqim, metodologi

³⁴Taufik Adnan Rahkmat, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlurrahman*, (Bandung: Mizan, 1989), 158.

³⁵Ignas Goldziher, *Mazhab Tafsir: Dari Aliran Klasik Hingga Modern* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2003), 444.

³⁶ Taufik Adnan Rahkmat, *Islam dan Tantangan Modernitas*, 158.

³⁷Syahiron Syamsudin, *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadits* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), 81

³⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan dan Keserasian Al-Qur'an)*, Volume 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2017), 411.

tafsir *maqāṣidī* bertujuan mengekstraksi nilai-nilai dasar demi merealisasikan kemaslahatan manusia secara luas.³⁹

Secara epistemologis, tafsir kontemporer lebih mempertimbangkan dinamika keadilan gender dan perbedaan konteks zaman. Fokus utamanya bukan lagi pada legitimasi tekstual atas poligami, melainkan pada analisis kondisi sosial untuk menolak diskriminasi terhadap perempuan.⁴⁰ Sebagai upaya menyesuaikan ajaran agama dengan kehidupan modern, tafsir kontemporer melakukan takwil berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan realitas masyarakat. Perbedaan fundamental dengan era klasik terletak pada semangat rekonstruksi metodologi yang menempatkan teori gender sebagai instrumen analisis utama. Inti dari corak ini adalah pandangan bahwa poligami dalam konteks kekinian sulit mencapai relevansi, terutama terkait kemustahilan laki-laki untuk berlaku adil secara mutlak terhadap istri-istrinya.⁴¹ Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis memetakan gagasan epistemologi tafsir kontemporer sebagai berikut:

Tabel 2
Epistemologi Tafsir Era Kontemporer⁴²

Sumber Penafsiran	Metode dan Pendekatan	Validitas Penafsiran	Tujuan penafsiran
Al-Qur'an, Relaitas, akal, yang berdialektika secara sirkular, fungsional	Bersifat Interdisipliner, mulai <i>hermeneutic</i> , <i>lingustik</i> .	Keseuaian dengan maqashid syari'ah, Implikasi.	Kritis, transformatif, solutif, ideologis, interdisipliner .

Potret Katagori Tafsir Klasik dan Pertengahan dalam Penafsiran Q.S. An-Nisa' (4): 3 Tasfir Klasik (Subjektifis *cum* Patriarkhi)

Secara etimologis, patriarki berasal dari bahasa Latin dan Yunani, *pater* (bapak) dan *archein* (kekuasaan). Dalam perspektif feminisme Islam, patriarki dipandang sebagai akar kecenderungan misoginis yang mendasari penulisan teks keagamaan dengan bias kepentingan laki-laki. Sistem ini mengonstruksi ideologi bahwa laki-laki memiliki kedudukan lebih tinggi, sementara perempuan diposisikan sebagai objek yang dikuasai.⁴³ Dominasi patriarki dalam masyarakat Muslim dipengaruhi oleh empat faktor utama: akar budaya yang sangat kuat, kebijakan politik yang belum berpihak pada perempuan, sistem

³⁹Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, "Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Bidang Ullumul Qur'an", (Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019), 33.

⁴⁰Fazlur Rahman, *Islam and Modernitas: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chichago and London: Univercity Prees, 1982), 6.

⁴¹Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), XVI.

⁴²Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir Klasik hingga Kontemporer*

⁴³Ahmad Baidowi, *Memandang Perempuan: Bagaimana Al-Qur'an dan Penafsir Modern Menghormati Kaum Hawa?*, 32.

ekonomi kapitalisme global yang eksploitatif, serta dominasi ideologi patriarkis dalam penafsiran teks suci.⁴⁴

Dalam konstruksi pemahaman agama yang patriarkis, kontribusi dan pengalaman perempuan sering kali terpinggirkan dari proses formulasi doktrin serta kepercayaan agama.⁴⁵ Fakta sejarah menunjukkan bahwa realitas ini membentuk norma sosial dan hukum moral yang lebih memprioritaskan hak-hak laki-laki dengan legitimasi bahwa laki-laki adalah penguasa atas perempuan. Bias penafsiran ini umumnya ditemukan dalam karya tafsir tradisional yang berfokus pada disiplin ilmu spesifik mufasirnya, seperti fikih, nahwu, tasawuf, dan teologi. Pendekatan tersebut cenderung bersifat parsial dan gagal menangkap pesan esensial Al-Qur'an secara utuh. Kategori ini mencakup produk tafsir tradisional dengan metode *tahliili* yang bersifat atomistik, seperti *Jāmi' al-Bayān* karya al-Ṭabarī, *Tafsir al-Jalālain*, *Mafātiḥ al-Ghaib* karya al-Razī, hingga *al-Kasysyāf* karya al-Zamakhsharī.⁴⁶

Sifat eksklusif tafsir tradisional ini tidak terlepas dari fakta bahwa karya-karya tersebut lahir dari tangan mufasir laki-laki. Hal ini menyebabkan kesadaran dan pengalaman laki-laki mendominasi ruang interpretasi, sehingga bias patriarki dalam tafsir era klasik hingga pertengahan menjadi hal yang tidak terhindarkan.⁴⁷ Karena periode tersebut belum bersentuhan dengan perspektif feminisme, penafsiran yang dihasilkan cenderung bersifat tekstual, parsial, dan berorientasi patriarkis. Sebagaimana ditegaskan Amina Wadud, kenyataan bahwa Al-Qur'an turun dalam latar sosiokultural patriarki menjelaskan mengapa tafsir yang dihasilkan laki-laki terus merepresentasikan visi dan kepentingan mereka, sembari menafikan pengalaman perempuan. Tidak terdengarnya suara perempuan dalam paradigma utama penafsiran ini sering kali secara keliru dianggap sebagai kebungkaman teks Al-Qur'an itu sendiri terhadap hak-hak perempuan.⁴⁸

Tafsir Kontemporer (Objektivisme Netral Gender)

Objektivisme netral gender merupakan gerakan intelektual yang menekankan urgensi keadilan bagi kaum perempuan melalui penafsiran Al-Qur'an yang emansipatoris. Ulama kontemporer dituntut untuk lebih teliti dalam membedah ayat-ayat kesetaraan guna menghindari bias patriarki yang cenderung memihak laki-laki. Dalam kerangka ini, perspektif gender berfungsi sebagai instrumen untuk menginternalisasikan kaitan antara teks dan realitas sosiologis demi memperjuangkan hak-hak perempuan.

⁴⁴Haikal Fadhil Anam, Tafsir Feminisme Islam: Kajian Atas Penafsiran Riffat Hanan, *Jurnal: MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, (Juni, 2019), vol. 4, no. 1, 2019, 162.

⁴⁵Inayah Rohmaniyah, *Gender dan Konstruksi Patriarkhi Dalam Tafsir Agama* (Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2014), 67.

⁴⁶Abdul Mutaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an "Studi Aliran-aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan, Modern-Kontemporer..."*, 36.

⁴⁷Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis...*, 36.

⁴⁸Asma Barlas, *Cara Quran Membebaskan Perempuan*, terj. R. Cecep L. Yasin (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), 47.

Upaya membangun keadilan gender menjadi sebuah keniscayaan sosiologis seiring dengan meningkatnya kesadaran kolektif terhadap perlindungan hak asasi manusia. Dari sudut pandang ulama kontemporer, persoalan gender merupakan isu aktual yang menyentuh relasi fundamental antara laki-laki dan perempuan.⁴⁹ Oleh karena itu, penafsiran kontekstual mengharuskan mufasir untuk peka terhadap sifat hierarkis dari nilai-nilai universal dalam Al-Qur'an agar dapat menjamin perlindungan hak-hak perempuan serta mencegah diskriminasi interpretatif.⁵⁰ Secara substantif, Al-Qur'an sendiri telah memberikan landasan bagi kemuliaan perempuan melalui berbagai keistimewaan dan kehormatan yang dianugerahkan secara teologis.⁵¹

Dalam rangka menegakkan keadilan, tafsir kontemporer mengupayakan solusi transformatif dengan menekankan prinsip monogami sebagai tujuan esensial, meskipun secara tekstual terdapat redaksi perintah dalam Al-Qur'an. Upaya ini merupakan bentuk pemberdayaan perempuan secara absolut guna mewujudkan kesetaraan gender dan menghapus ketidakadilan sosial.⁵² Reorientasi dalam persoalan gender ini menjadi langkah awal untuk memahami teks bukan dari makna literalnya, melainkan melalui makna substansial. Teks keagamaan yang bersifat sosiologis-spesifik diposisikan sebagai makna relatif ketika berhadapan dengan realitas sosial yang mengingkari pesan fundamental agama. Oleh karena itu, pemahaman teks secara objektif dan responsif gender menjadi kesadaran pembebasan kaum perempuan dalam semangat dasar perjuangan Islam.⁵³

Hal terpenting dari feminisme Islam pasca-patriarki adalah menegakkan kembali hak-hak perempuan yang dijamin Al-Qur'an, seperti hak kesetaraan, keadilan dalam perkawinan, serta martabat individual dalam hukum keluarga. Kebutuhan untuk memperbarui hukum personal Islam sesuai dengan martabat perempuan mendorong dilakukannya dekonstruksi terhadap pembacaan teks keagamaan lama yang bias gender. Penafsiran baru ini krusial untuk menemukan kembali pesan *perennial* agama mengenai keadilan universal.

Analisis gender kini menjadi metodologi yang terus dikembangkan oleh mufasir kontemporer untuk menggali nilai-nilai keadilan dalam penafsiran.⁵⁴ Penolakan terhadap interpretasi diskriminatif menjadi epistemologi utama dalam memaknai Q.S. an-Nisa' (4): 3. Hal inilah yang membedakan hasil penafsiran ulama klasik dengan kontemporer; di mana ulama kontemporer tidak lagi memandang ayat tersebut sebagai perintah poligami, melainkan lebih menekankan pada aspek perlindungan anak yatim dan komitmen monogami. Fokus ini muncul dari kekhawatiran atas ketidakmampuan laki-laki dalam berlaku adil, sebagaimana diisyaratkan dalam ayat lain. Perlindungan hak perempuan dalam diskursus tafsir dilakukan melalui pendekatan feminis yang merekonstruksi ayat-

⁴⁹Mufidah, *Paradigma Gender* (Malang: Bayumedia Publishing, 3003), 63.

⁵⁰Abdullah saeed, *Tafsir Abad 21 "Tafsir Kontekstual" ...*, 109.

⁵¹Yusuf Qardawi, *Ketika Wanita Menggugat Islam* (Jakarta: Teras, 2004), 33.

⁵²Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 7.

⁵³Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 248.

⁵⁴Lodhi Kaniz Fatma Niyaz Ahmed, *JAT Arts Science Commerce College for women Malegaon Nasik*, Vol-68-Issue-1-January-2020, 23-23.

ayat yang selama ini dianggap merugikan perempuan akibat hasil konstruksi pemikiran maskulin.⁵⁵

Paradigma Metode Penafsiran Era Klasik Hingga Kontemporer

Perkembangan tafsir modern-kontemporer cenderung menggunakan pendekatan kontekstual dengan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu untuk menemukan signifikansi makna teks yang terdalam. Penempatan Al-Qur'an sebagai *rahmat* bagi dimensi sosial mendorong terjadinya rekonstruksi metodologis guna menghasilkan produk tafsir yang relevan dengan dinamika kekinian. Kehadiran berbagai sistem penafsiran ini menjadi niscaya untuk menghindari stagnasi makna saat menghadapi teks yang sama.⁵⁶ Adapun karakteristik produk tafsir era modern-kontemporer adalah sebagai berikut:

Pertama, Objektivitas Teks: Memperlakukan teks dan upaya pemahaman Al-Qur'an secara objektif. *Kedua*, Analisis Kronologis-Historis: Memahami gagasan Al-Qur'an berdasarkan kronologi pewahyuan dan kesejarahan ayat guna menangkap makna konteks yang akurat.⁵⁷

Ketiga, Pendekatan Multidisipliner: Mengintegrasikan berbagai instrumen keilmuan untuk mengeksplorasi sisi kontekstual ayat sesuai dengan kebutuhan zaman.

Keempat, Al-Qur'an sebagai Teks Linguistik-Kultural: Mengaitkan teks dengan bahasa, budaya, dan sejarah, yang berimplikasi pada posisi Al-Qur'an sebagai teks kebahasaan. Dalam istilah Nasr Hamid Abu Zayd, Al-Qur'an dipandang sebagai produk budaya (*muntaj saqafi*) yang menjadi *textus receptus*, sehingga terbuka bagi berbagai interpretasi transformatif.⁵⁸ Hal ini bertujuan agar studi keislaman dan hukum Islam di masa depan menjadi lebih kontekstual.⁵⁹

Oleh karena itu, studi Islam masa depan memerlukan langkah strategis dalam menafsirkan teks-teks otoritatif, baik dalam ranah Quranic Studies maupun Sunnah, agar bersifat lebih humanis, transformatif, dialogis, dan dekonstruktif.⁶⁰ Dinamika pergeseran paradigma ini secara umum dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan akademis dan

⁵⁵ Mufidah, *Paradigma Gender* (Malang: Bayumedia, 2003), 3.

⁵⁶ Umar Shihab, Kontekstualitas Al-Qur'an "*Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*", (Jakarta: Penamadani, 2005), 24-25.

⁵⁷ Aisyah 'Abdurrahman, *Tafsir Bintusy-Syathi*, "*Al-Tafsir Al-Bayani Lil-Qur'ani Al-Karim*". Ter. Mubzakkir Abdussalam, (Bandung: Mizan, 1996), 12.

⁵⁸ Lalu Nurul Bayanil Huda, *Kritik Studi al-Qur'a Nasr Hamid* (Ponorogo: Centre for Islamic and Occidental Studies), 31.

⁵⁹ Amin Abdullah, "Pendekatan Hermeneutik dalam Studi Fatwa-fatwa Keagamaan: Proses Negosiasi Komunitas Pencari Makna Teks, Pengarang, dan Pembaca", dalam Pengantar buku Khaled M. Abou El-Fadl, *Atas Nama Tuhan dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, (Jakarta: Serambi, 2004), xvii.

⁶⁰ *Rethinking Qur'an: Towards a Humanistic Hermeneutics*, (Amsterdam: Humanistics University Press, 2004), 22-37. Ghanim, *Kritik Ortodoksi...*, viii. dan Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, (Bandung: Pustaka, cet. III, 1995), 149, dan Misrawi dkk, *Islam Negara...*, 281.

tingkat pengetahuan para mufasir dalam merespons persoalan, yang pada akhirnya membentuk perkembangan kontemporer dalam diskursus studi Al-Qur'an.⁶¹

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan dua poin fundamental terkait pergeseran epistemologi tafsir ayat poligami. Pertama, tafsir era klasik-pertengahan secara konsisten memaknai Q.S. an-Nisa' (4): 3 sebagai legitimasi poligami melalui pendekatan tekstual dan nalar ideologis yang belum sepenuhnya mengintegrasikan perspektif kritis. Hal ini menyebabkan penafsiran tersebut cenderung dipengaruhi oleh budaya patriarki, sehingga dapat diklasifikasikan ke dalam kategori Subjektif *cum* Patriarki. Kedua, epistemologi tafsir modern-kontemporer berpijak pada nalar kritis yang menitikberatkan pada aspek keadilan gender dan realitas sosial. Melalui pendekatan kontekstual, paradigma ini melahirkan klasifikasi Objektif-Netral Gender yang memandang prinsip monogami sebagai cita-cita moral Al-Qur'an. Dalam konteks saat ini, paradigma epistemologi kontemporer sangat relevan karena menawarkan metodologi yang solutif dan transformatif, memastikan bahwa Al-Qur'an tetap eksis sebagai jawaban atas tantangan zaman yang dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. "Pendekatan Hermeneutik dalam Studi Fatwa-fatwa Keagamaan: Proses Negosiasi Komunitas Pencari Makna Teks, Pengarang, dan Pembaca." Dalam *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, oleh Khaled M. Abou El-Fadl. Jakarta: Serambi, 2004.
- Abdul Jalil. "Wanita dalam Poligami (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur)." *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (Juni 2016).
- Abdul Karim Amrullah, Haji Abdullah Malik. *Tafsir al-Azhar*. Juz 4. Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1988.
- Ahmed, Lodhi Kaniz Fatma Niyaz. "Gender Discourse in Qur'anic Interpretation." *Journal of Arts, Science and Commerce* 68, no. 1 (January 2020).
- Anam, Haikal Fadhil. "Tafsir Feminisme Islam: Kajian atas Penafsiran Riffat Hassan." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 1 (2019).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir ath-Thabari: Surah Ali 'Imran dan an-Nisa'*. Jilid 6. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Baidan, Nasaruddin. *Metode Penafsiran Al-Qur'an: Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip*. Cet. ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Baidan, Nasaruddin, dan Erwati Aziz. *Metode Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Barlas, Asma. *Cara Al-Qur'an Membebaskan Perempuan*. Diterjemahkan oleh R. Cecep Lukman Yasin. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005.

⁶¹ Mansur, Metodologi Tafsir Kontemporer..., 78-79

- Faiz, Fahrudin. *Hermeneutika Al-Qur'an*. Yogyakarta: Qalam, 2007.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fakhr al-Din al-Razi. *Al-Tafsir al-Kabir*. Juz 9. Cet. ke-1. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Fazlur Rahman. *Islam*. Diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka, 1984.
- . *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago and London: University of Chicago Press, 1982.
- Goldziher, Ignaz. *Mazhab Tafsir: Dari Aliran Klasik hingga Modern*. Yogyakarta: Elsaq Press, 2003.
- Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika hingga Ideologi*. Yogyakarta: LKiS, 2013.
- Hanafi, Hasan. *Hermeneutika Al-Qur'an*. Diterjemahkan oleh Yudian Wahyudi dan Hamdiah Latif. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009.
- Hasan, Hamka, Asep S. Jahar, Nasaruddin Umar, dan Irwan Abdullah. "Polygamy: Uncovering the Effect of Patriarchal Ideology on Gender-Biased Interpretation." *HTS Theologiese Studies/Theological Studies* (2022).
- Huda, Lalu Nurul Bayanil. *Kritik Studi Al-Qur'an Nasr Hamid Abu Zaid*. Ponorogo: Centre for Islamic and Occidental Studies, t.t.
- Husni, Munawwir. *Studi Keilmuan Al-Qur'an*. Yogyakarta: Binafsi Publisher, 2015.
- Ibn Katsir. *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim*. Terjemahan. Surakarta: Insan Kamil, 2015.
- Kattsoff, Louis O. *Pengantar Filsafat*. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Cet. ke-9. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004.
- Mahadabbanu, Syed Masood Jamali. "Some Reflections on Paradigm Shift in Qur'anic Interpretation on Gender Issue Discourse." *Hamdard Islamicus* 42, nos. 1–2.
- Mansur. "Dekonstruksi Tafsir Poligami: Mengurai Dialektika Teks dan Konteks." *Al-Ahwal* 1, no. 1 (2008).
- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Musbikin, Imam. *Istinthaq Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Mustaqim, Abdul. *Pergeseran Epistemologi Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- . "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāṣidī sebagai Basis Moderasi Islam." Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Mufidah. *Paradigma Gender*. Malang: Bayumedia Publishing, 2003.
- Qardhawi, Yusuf. *Ketika Wanita Menggugat Islam*. Jakarta: Teras, 2004.
- Qurṭubī, Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Ahmad. *Tafsir al-Qurṭubī*. Jilid 5. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Rahkmat, Taufik Adnan. *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*. Bandung: Mizan, 1989.
- Rohmaniyah, Inayah. *Gender dan Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama*. Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2014.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan dan Keresasian Al-Qur'an*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2017.

- Shukri, Abdussalam Muhammad, dan Musa Yusuf Owoyemi. "Sisters in Islam's Quest for the Reinterpretation of the Qur'an and Hadith." *Kajian Malaysia* 32, no. 1 (2014).
- Syahrur, Muhammad. *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer*. Diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin. Yogyakarta: Elsaq Press, 2004.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: Elsaq Press, 2010.
- Wijaya, Aksin. *Nalar Kritis Epistemologi Islam*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Zaid, Nasr Hamid Abu. *Wadā'i 'al-Khaif: Qirā'ah fī Kitāb al-Mar'ah*. Cet. ke-3. Beirut: Dār al-Baydā', 2004.
- Zamakhshari, (al). *Al-Kasysyaf*. Diedit oleh 'Ali Muhammad Mu'awwiḍ dan 'Adil Ahmad 'Abd al-Mawjūd. Juz 2. Riyadh: Maktabah al-'Ubaykān, 1998.